



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 43-P/PM.II-09/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Kardian Riski P. Sihombing.
Pangkat/NRP : Pratu / 31180028501199.
Jabatan : Tayanmu.
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 November 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kardian Riski P. Sihombing, Pratu NRP 31180028501199 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit spm spm Honda beat warna hitam Nopol T 6042 RX.
 - 1 (satu) buah kunci kontak spm Honda Beat.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.11 WIB di Jln. Kembang Sepatu Kota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)